



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor : 39.4.5/UN37/PPK.4.6/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. : **Pejabat Pembuat Komitmen** Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1/UN37/ HK/2020 tanggal, 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Heny Setyawati, M.Si. : **Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang**, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian tahun anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAL KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

**PASAL 1  
Dasar Hukum**

1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/651/UN37/HK.02/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1/UN37/HK/2020 tanggal, 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 Universitas Negeri Semarang
3. Keputusan Dekan 4509/UN37.1.6/PG/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Penerimaa Penelitian Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2020
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA 023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019

**PASAL 2  
Ruang Lingkup Perjanjian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Kerjasama Luar Negeri tahun 2020 dengan judul **“THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL SKILLS AND SPORT ACHIEVEMENT IN INDIVIDUAL SPORTS AND GROUP SPORTS**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3** **Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (**Tiga Puluh Juta Rupiah**) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA 023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

### **PASAL 4** **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp. } 21.000.000$  (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah :
- (1) Mengunggah hasil revisi proposal dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP.
- (2) Menyerahkan hardcopy asli revisi proposal dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, instrumen penelitian, dan nota persetujuan hasil evaluasi instrumen penelitian masing-masing dua eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000,-$  (Sembilan Juta Rupiah) bayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah :
- 1) Mengunggah ke SIPP :
- Catatan harian 70%, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan, selambat-lambatnya **4 Agustus 2020**
  - Draf Laporan Akhir selambat-lambatnya **8 Oktober 2020**
  - Catatan harian 100%, laporan akhir yang telah disetujui Evaluator dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, laporan keuangan 100%, artikel ilmiah dan luaran penelitian yang dicapai, selambat-lambatnya **4 November 2020**
- 2) Menyerahkan hardcopy masing-masing dua eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** :
- Catatan harian 70%, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan, selambat-lambatnya **4 Agustus 2020**
  - Catatan harian 100%, laporan akhir yang telah disetujui Evaluator dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, laporan keuangan 100%, artikel ilmiah dan luaran penelitian yang dicapai selambat-lambatnya **4 November 2020**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. Heny Setyawati, M.Si. dengan nomor rekening 0246686340

### **PASAL 5** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai 100% adalah terhitung sejak tanggal **4 Mei 2020** dan berakhir pada tanggal **4 November 2020**.

**PASAL 6**  
**Janji Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi janji luaran wajib yaitu berupa 2 artikel jurnal terindeks Scopus (accepted), 1 artikel ISPHE 2020 (published) selambat-lambatnya **31 Oktober 2021**.
- (2) Apabila janji luaran wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut, maka secara administratif **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan perkembangan pencapaian janji luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 7**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib penelitian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

**PASAL 8**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah catatan harian 70%, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan, paling lambat **4 Agustus 2020**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy catatan harian 70%, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan masing-masing dua eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **4 Agustus 2020**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, laporan keuangan 100%, artikel ilmiah dan tambahan luaran penelitian, selambat-lambatnya **4 November 2020**
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan masing-masing dua eksemplar catatan harian 100%, laporan akhir yang telah disetujui Evaluator dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang, nota persetujuan laporan akhir dari evaluator, laporan keuangan 100%, artikel ilmiah, profil penelitian, Poster dan luaran wajib yang telah dicapai selambat-lambatnya **4 November 2020**
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Format font Times New Romans, ukuran 12 spasi 1,5
  - b. Bentuk/ukuran kertas A4
  - c. Warna cover **Hijau Tua**
  - d. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang  
Nomor DIPA 023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian  
Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2020  
Nomor: 39.4.5/UN37/PPK.4.6/2020, tanggal 4 Mei 2020

**PASAL 9**  
**Monitoring dan Evaluasi**

Dalam rangka pengawasan, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020

**PASAL 10**  
**Penilaian Luaran**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/ *Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**Pergantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 12**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan Kontrak Penelitian telah berakhir, pihak kedua belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirimkan dan mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dihitung dari tanggal jatuh tempo dan denda administratif (tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut).
- (2) Peneliti/pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatann monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya pada pihak pertama maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30%.

**PASAL 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 14**  
**Pajak-Pajak**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
  - a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%, PPh 22 sebesar 1,5% dan PPh 23 sebesar 2%;
  - b. dan pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak belanja ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP; untuk golongan IV sebesar 15%;

**PASAL 15**  
**Peralatan dan/ Alat Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 16**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan para pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, hru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 17**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Tinggi Semarang.


**PASAL 18  
Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/ atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


**PASAL 19  
Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

  
MATERAI  
MPPEL  
DBAHF39325865  
000  
RIBURUPIAH  
Prof. Dr. Tandyo Rahayu, M.Pd.  
NIP 196103201984032001

**PIHAK KEDUA**

  
Dr. Heny Setyawati, M.Si.  
NIP 196706101992032001

**PASAL 18**  
**Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/ atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 19**  
**Penutup**


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd.  
NIP. 196103201984032001

**PIHAK KEDUA**



Dr. Heny Setyawati, M.Si.  
NIP 196706101992032001